

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia dewasa ini ditandai dengan arus globalisasi disegala bidang, khususnya industri perbankan dan jasa keuangan yang membawa dampak cukup pesat bagi perkembangan perekonomian Indonesia terutama tingginya tingkat mobilitas penduduk, lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya perubahan dalam lingkungan bisnis. Persaingan menjadi semakin ketat setelah bank-bank saling memperebutkan nasabah pada pasar yang sama. Ada pula bank-bank asing yang ingin bersaing dalam hal memperebutkan nasabah. Bank asing tersebut mempunyai kelebihan dalam hal pilihan produk yang inovatif serta mempunyai jaringan yang luas atau global.

Para pengelola perbankan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabahnya. Berbagai cara dilakukan oleh para pengelola perbankan dalam melayani dan memberikan kemudahan bagi para nasabahnya seperti pelayanan personal, *sms banking*, *internet banking*, *mobile banking* dan sebagainya. Di dalam perbankan dapat menimbulkan suatu kebingungan bagi nasabah akibat meningkatnya aneka ragam produk perbankan. Teknologi internet membawa banyak perubahan berkaitan dengan cara perbankan dalam melayani pelanggan dalam hal ini nasabah. Pelanggan atau nasabah penting bagi dunia perbankan karena berguna bagi kehidupan

suatu bank. Nasabah haruslah dijaga dan dipertahankan agar tidak berpaling pada bank lain.

Beban dan tugas Pemerintah semakin berat, dikarenakan semakin tingginya tuntutan peningkatan kehidupan serta kesejahteraan rakyat. Dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat dan pembangunan Nasional disegala bidang industri perbankan dituntut untuk dapat lebih meningkatkan perannya, baik dalam mobilisasi tabungan masyarakat maupun penyalurannya untuk pembiayaan investasi.

Kegiatan pembangunan yang terus meningkat memang memerlukan dana yang semakin besar. Tantangan dunia perbankan dan lembaga keuangan lain dalam mobilisasi tabungan dan penyalurannya untuk pembiayaan pembangunan memang semakin besar. Pemerintah bersama-sama perbankan terus memantapkan diri untuk menjawab tantangan tersebut.

Pemerintah telah menempuh berbagai kebijaksanaan penyesuaian disektor moneter dan perbankan hingga saat ini. Kebijakan tersebut telah ditempuh secara bertahap, disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan untuk mewujudkan suatu industri perbankan yang sehat, efisien dan tangguh. Kebijakan tersebut dimulai dengan pembebasan penentuan suku bunga, kemudian secara berturut-turut penyederhanaan perizinan dan persyaratan pendirian bank, cabang bank, penentuan kebijakan perkreditan, penerapan ketentuan prinsip kehati-hatian, penyempurnaan landasan hukum dan berbagai ketentuan untuk memperkuat pengawasan serta berbagai penyempurnaan lain. Semua ini diarahkan untuk mendorong tumbuhnya

industri perbankan yang sehat dan handal guna menghadapi perekonomian yang semakin dinamis penuh perubahan dan menghadapi persaingan dalam memperebutkan nasabah perbankan. Setelah adanya program Repelita V, sektor perbankan menunjukkan perkembangan yang sangat pesat.¹ Pemerintah dalam sektor perbankan dan bisnis dapat menjamin dana nasabah yang disimpan dalam suatu bank dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) supaya memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang akan menyimpan dananya pada suatu bank serta untuk menggalakkan pengerahan dana masyarakat dan adapun langkah yang ditempuh melalui perluasan jaringan keuangan dan perbankan ke seluruh wilayah Indonesia dan diversifikasi sarana pengerahan dana.

Risiko yang dihadapi para nasabah juga meningkat karena tidak tersedianya informasi yang cukup tentang kesehatan bank yang terbuka untuk umum.² Dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan bank-bank yang telah dikeluarkan ketentuan-ketentuan baru di bidang perbankan yang mencakup antara lain kewajiban pemenuhan modal secara bertahap, pembatasan rasio pinjaman terhadap dana dan keharusan bank-bank untuk memupuk cadangan penghapusan piutang sesuai dengan penilaian aktiva.³ Perlindungan terhadap para nasabah di Indonesia kembali diuji setelah banyak kasus yang muncul dalam kaitan dengan perkembangan perbankan. Permasalahan berpangkal

¹ Laporan Tahunan Bank Indonesia 1992 – 1993, hal 87 dan 183 jo Nota Keuangan dan RAPBN 1994–1995, hal. 241, 244–245.

² Tong Kosong, Nyaring Bunyinya”, infobank, Agustus No.164/1993, hal. 34.

³ Diatur dalam Paket Deregulasi Mei 1993 jo Surat Edaran Bank Indonesia No.26/B/BPPP tanggal 13 September 1993 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

pada lemahnya kedudukan para nasabah di Indonesia saat ini, baik ditinjau dari aspek hukum dan aspek ekonomi. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan nasabah yang diutarakan di media massa yang intinya nasabah tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh bank yang tidak sesuai dengan iklan yang ditawarkan.

Adanya laporan yang masuk ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), bahwa nasabah pada umumnya mengeluhkan tentang pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya.⁴ Pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin hak-hak konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terhadap nasabah bank, namun dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai perlindungan yang secara khusus mengatur mengenai nasabah dalam menyimpan dananya dan peraturan yang sudah ada tersebut dinilai kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan nasabah.

Melihat permasalahan di atas maka akan terlihat bahwa nasabah menginginkan agar dana yang di simpan ke suatu bank akan dijamin keamanannya dari segala risiko yang timbul dikemudian hari, untuk itu perlu diambil langkah-langkah untuk melindungi kepentingan mereka yang diarahkan kepada pemupukan kepercayaan masyarakat kepada lembaga

⁴ Laporan yang masuk ke YLKI pada tahun 1990.

perbankan dan untuk mencapai hali ini perlu adanya peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan(LPS).⁵

Adanya pertimbangan bahwa dalam rangka usaha meningkatkan penyimpanan dana-dana dari masyarakat pada lembaga perbankan serta memperluas lalu lintas pembayaran giral, perlu diambil langkah-langkah yang diarahkan pada pemupukan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan dan salah satu usaha yang dapat dijalankan untuk mencapai tujuan ini yaitu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan(LPS).

Pesatnya pertumbuhan perbankan di Indonesia dewasa ini salah satu disebabkan adanya pengaruh globalisasi dunia yang memacu untuk beroperasi dalam iklim usaha yang begitu kompetitif. Inovasi-inovasi berupa produk perbankan diciptakan dan dipasarkan, sehingga pada kemudian hari usaha perbankan menghadapi risiko yang sangat tinggi. Dalam rangka mendorong kondisi perbankan yang sehat serta mengatasi kemungkinan timbulnya kegagalan suatu bank, Pemerintah mengeluarkan seperangkat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aturan permainan bank dan untuk mengkoreksi kelemahan yang terjadi pada bank selama ini. Salah satu tindakan antisipasif yang dapat dilakukan adalah tindakan mengidentifikasi secara dini masalah-masalah yang dihadapi oleh bank dengan cepat dan tepat agar masalah tersebut tidak berkembang semakin luas

⁵ Di Indonesia sebenarnya sudah terdapat PP No. 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Kepada Bank dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS.

dan kompleks. Upaya perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan terhadap dana masyarakat merupakan penegasan bahwa uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama dalam penyimpanan bank, tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang tersebut. Bank hanya dapat menggunakan uang tersebut untuk tujuan dan dengan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank tersebut nantinya akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya, dalam hal ini ialah nasabah yang menyimpan dana pada suatu bank.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dari pengertian di atas jelas bahwa tujuan utama dari perbankan ialah untuk dan sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka beberapa masalah pokok yang akan diteliti adalah :

1. Apakah dalam perjanjian baku antara pihak bank dengan nasabah sudah memberikan perlindungan hukum bagi nasabah ?

2. Bagaimana perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh para nasabah dalam menyimpan dananya pada suatu bank ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengenai hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui adanya perjanjian baku yang dibuat oleh pihak bank dengan para nasabah.
2. Untuk mengetahui sejauh mana nasabah dalam menyimpan dananya pada suatu bank mendapatkan perlindungan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Subjektif

Membuktikan, memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai hal-hal yang menyebabkan nasabah merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank yang tidak sesuai dengan iklan yang ditawarkan.

2. Manfaat Objektif

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah khususnya pejabat yang membuat Undang-Undang dalam hal pembuatan dan pengambilan

keputusan dalam suatu perjanjian antara pihak bank dengan nasabah atau nasabah serta perlindungan hukum bagi nasabah atau nasabah.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti dalam memahami suatu perjanjian baku antara pihak bank dengan nasabah atau nasabah serta perlindungan hukum terhadap nasabah atau nasabah pada suatu bank.

c. Bagi kalangan akademis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada kalangan akademis dalam memahami tentang tata cara perjanjian baku antara pihak bank dengan nasabah serta perlindungan hukum terhadap nasabah bank atau nasabah pada suatu bank.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menyimpan Dananya Pada Suatu Bank”, penelitian ini merupakan karya asli dan belum pernah ada penelitian yang secara khusus menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap nasabah pada suatu bank. Dari hasil penelitian ini kemudian digunakan dalam menentukan hal-hal mengenai perjanjian baku yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah serta perlindungan hukum bagi para nasabah.

F. Batasan Konsep

Peneliti menguraikan mengenai pengertian-pengertian perlindungan hukum terhadap nasabah dalam menyimpan dananya pada suatu bank :

1. Perlindungan

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu tempat dimana menempatkan dirinya dibawah, dibelakang, dibalik, supaya tidak terlihat⁶.

2. Hukum

Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh Pemerintah, Undang-Undang, Peraturan mengenai peristiwa tertentu dan Keputusan Hakim⁷.

3. Nasabah

Nasabah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah nasabah yang menempatkan sebagian dananya di suatu bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan⁸.

4. Menyimpan

Menyimpan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 902.

⁷ *Op.cit*, hlm. 809.

⁸ Universitas Atma Jaya, *Kumpulan Undang-Undang Bidang Perbankan*, Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Yogyakarta, 2006, hlm. 41.

deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu⁹.

5. Bank

Bank menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹⁰.

Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam menandatangani atau menyimpan dananya pada suatu bank adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya atau kepada masyarakat agar orang atau masyarakat memperoleh kepercayaan dari bank supaya nasabah bersedia menyimpan atau menandatangani dananya pada suatu bank yang bersangkutan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian normatif yang didasarkan pada norma-norma hukum positif dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS),

⁹ *Ibid*, Pasal 1 butir 5, hlm. 40.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 butir 2, hlm. 40.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perjanjian baku yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah dalam menyimpan dananya pada suatu bank. Proses penalaran hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu proses berpikir dari norma hukum positif yang ada berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal untuk kemudian didiskripsikan, disistematisasikan, dianalisis, diinterpretasi dan kemudian dinilai hukum positifnya.

2. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7 / 24 / DPNP Jakarta 18 Juli 2005 Tentang Pengaduan Nasabah (LNRI 2005 No. 13 TLNRI No 4476).

7. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8 / 14 / DPNP Jakarta 1 Juni 2006 Tentang Mediasi Perbankan (LNRI 2006 No. 7 TLNRI No. 4601).

8. Peraturan Bank Indonesia No. 7 / 7 / PBI / 2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

9. Peraturan Bank Indonesia No. 8 / 5 / PBI / 2006 Tentang Mediasi Perbankan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum melalui buku-buku, jurnal serta internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Penelitian hukum ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Narasumber

Peneliti hendak menggunakan narasumber dalam penelitian hukum ini yaitu Bapak FX Supriadi selaku hakim Pengadilan Negeri yang bertempat di Yogyakarta dan Bapak Eka Saputra selaku Pimpinan Bidang Pengawasan Perbankan Bank Indonesia yang bertempat di Yogyakarta yang mengetahui dan memahami tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menyimpan Dananya Pada Suatu Bank.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian adalah penelitian normatif, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data dari studi kepustakaan dan mewawancarai narasumber.

4. Metode Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian.

Nasabah digunakan sebagai kata yang umum untuk semua nasabah penyimpan dana pada suatu bank. Nasabah berasal dari kata *to deposit* yang berarti menyetorkan dan menyimpan uang pada suatu bank. Kata “Nasabah” lebih baik dari pada “giran” untuk pemegang rekening giro atau “penabung” untuk pemegang rekening tabungan, atau dengan kata lain menurut nama rekening pada sisi pasiva. Dalam hal ini perlunya perlindungan bagi semua nasabah terutama pada sisi pasiva bank.

Sebenarnya keseluruhan peraturan perundang-undangan tentang perbankan yang berlandaskan atas semboyan kehati-hatian merupakan bentuk perlindungan umum bagi para nasabah. Peraturan yang tertera dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengharuskan bank untuk membuat laporan berkala yang dapat diikuti oleh publik. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 31 /40 / KEP / DIR dan No. 31 / 176 / KEP / DIR, perbankan harus membuat laporan berkala publikasi (tiap triwulan)

yang cukup lengkap sehingga publik dapat mengetahui jalannya usaha bank dan risiko yang dihadapi bila perbankan pada bank tertentu.

H. Sistematika Penelitian Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang :

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian yang meliputi : perikatan, perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas dalam hukum perjanjian, syarat sah perjanjian, jenis-jenis perjanjian, berakhirnya perjanjian.

B. Perjanjian Baku

C. Tinjauan Umum Tentang Bank yang meliputi : pengertian bank, fungsi bank, jenis-jenis bank, hubungan bank dengan nasabah.

D. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

E. Hasil Penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menyimpan Dananya Pada Suatu Bank.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan mengenai perjanjian baku dan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dan saran yang diberikan penulis setelah melakukan penelitian hukum.

